

RELEVANSI PERANAN ETIKA DALAM MENGATASI MASALAH KRISIS EKONOMI DAN SOSIAL

AFFENDI ANWAR

Sumber utama pemicu krisis ekonomi sebenarnya terletak pada kerusakan etika para pelaku ekonomi. Perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebenarnya telah berurat-berakar dalam banyak spektrum kegiatan ekonomi dan sosial. Didukung oleh kebijakan politik yang patron-client dan korporatis selama Orde Baru, perilaku yang tidak beretika di atas ternyata menjadi parasit dalam melumpuhkan sendi-sendi perekonomian nasional. Tulisan ini melakukan pengupasan akar musabab krisis, kemudian dikaitkan dengan beberapa pendekatan teoritik tentang etika. Dari sini akan memberi jalan keluar kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan.

Pembangunan ekonomi Indonesia selama hampir tiga dekade secara sepintas telah menunjukkan kinerja dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (6,0-7,5%), sehingga Bank Dunia (1993) dalam laporannya telah memasukkan Indonesia ke dalam apa yang disebut Ekonomi dengan Kinerja yang Tinggi (*High performing Asian Economies, HPAE*). Kinerja ekonomi Indonesia sebelum krisis memang telah dikategorikan menjadi setaraf eko-

nomi negara-negara ASEAN lain, terutama Malaysia dan Thailand, yang termasuk apa yang disebut negara dengan Ekonomi Industri Baru (*The Newly Industrializing Economies, NIE*), di samping negara Asia lain yang disebut Macan-macan Ekonomi Asia (*The Tiger Economies*) lain yang telah maju lebih dahulu (seperti Jepang, Korea Selatan Taiwan Hong-Kong, China dan Singapura). Keberhasilan dari negara-negara Asia Timur tersebut nampaknya didorong oleh pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemerataan yang relatif baik, sehingga keadaan ekonomi Asia yang demikian sering disebut 'Ekonomi yang Menakjubkan' (*Miraculous economies*).

Di antara keberhasilan ekonomi Indonesia yang sangat mengesankan itu antara lain adalah hasil pencapaian swasembada pangan pada tahun 1984, dan terjadinya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan sejak tahun 1986 sampai 1996. Pada periode tersebut Indonesia yang tadinya didominasi oleh sektor industri manufaktur dan jasa lainnya.

Terjadinya pergeseran peranan sektor-sektor tersebut juga diikuti oleh pergeseran dari komposisi ekspor, di mana dalam periode tersebut ekspor non migas telah memegang peranan. Meskipun peranan ekspor migas telah berkurang, tetapi terjadinya surplus neraca perdagangan masih disebabkan oleh sumbangan oleh sumbangan sektor migas, sehingga tanpa sumbangan ekspor migas ini, neraca perdagangan mengalami defisit. Hal ini dapat dilihat akhir-akhir ini bahwa pertumbuhan ekspor nonmigas tidak dapat mengimbangi membengkaknya impor non-migas. Defisit neraca perdagangan non migas memang pada kebanyakan tahun mengalami defisit, di mana selama tahun 1981-1986, hanya terdapat dua tahun surplus yaitu pada tahun-tahun 1993 dan 1994.

Meningkatnya impor non-migas disebabkan karena meningkatnya pendapatan, sehingga menimbulkan tekanan permintaan terhadap barang-barang konsumsi maupun barang modal, yang sebagian dipergunakan sebagai input industri substitusi impor.

Ramalan dan kecenderungan membengkaknya impor komoditas pertanian yang didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat telah dikemukakan oleh Anwar (1992) menjelang PJP II. Pada waktu itu diramalkan bahwa ekonomi, pada masa depan yang dekat ini, diperkirakan sumber pendapatan negara yang berasal dari minyak dan gas bumi yang rendah dan relatif stabil, serta kecenderungan meningkatnya konsumsi minyak di dalam negeri.

Tetapi yang menjadi persoalan dari sisi permintaan (*demand*) yang meningkat tersebut menghadapi kesulitan untuk mendorong sisi penawarannya (*supply*) karena rendahnya perkembangan teknologi, dan kelemahan sistem pengorganisasian pada sektor pertanian (hulu), terutama dalam mewujudkan potensi sumber pertumbuhan yang memberikan harapa. Lemahnya kemampuan sektor pertanian hulu ini disebabkan karena keadaan rendahnya teknologi, modal sumberdaya manusia (*human capital*) dan modal kemasyarakatan (*social capital*), kecuali di sektor pangan dan sektor perkebunan. Tingkat teknologi di sektor pangan non padi seperti sektor hortikultura dan buah-buahan yang bernilai tinggi dan sistem pengorganisasian produksinya sangat lemah, karena sistem insentif dalam pengembangannya tidak lagi dirangsang oleh pemerintah. Sehingga ketika meningkatnya permintaan hortikultura dan buah-buahan di dalam negeri harus dipenuhi oleh impor komoditas pertanian ini, terutama yang diminta oleh golongan masyarakat berpendapatan sudah tinggi. Kesemuanya ini menjadi penyebab pada menurunnya pendapatan devisa dari ekspor sumberdaya alam yang kebanyakan berasal dari sektor migas dan keadaan ini mengganggu keadaan neraca perdagangan.

Apabila kita memperhatikan tentang terjadinya krisis ekonomi moneter serta kinerja (*performance*) ekonomi selama krisis serta kecenderungan keadaan sosial ekonomi dan politik akhir-akhir ini, maka keadaan sekarang mudah memberikan kesan bahwa akar penyebab dari krisis tersebut bersumber dari krisis

moral atau akhlak (*moral hazard*). Tetapi oleh karena kegoncangan-kegoncangan ekonomi-moneter ini juga melanda negara-negara berkembang yang lain maka melalui sistem perdagangan bebas sebenarnya dalam jangka panjang juga akan mengancam ekonomi negara-negara maju. Oleh karena itu dipertanyakan apakah terjadinya kapitalisme global dengan instrumennya melalui perjanjian perdagangan bebas sungguh-sungguh menjanjikan kemakmuran (kesejahteraan) masyarakat dunia? Dari pengalaman terjadinya kegoncangan ekonomi-moneter yang bermula dipicu oleh keadaan kelemahan ekonomi negara berkembang (di Asia krisis ekonomi dimulai di Thailand); maka terjadinya krisis tersebut tidak hanya dapat dijelaskan oleh sekedar perbedaan sistem-sistem ekonomi yang berlaku, tetapi juga oleh karena terjadinya benturan perbedaan-perbedaan kultural.

Seperti diketahui terjadinya kapitalisme perkoncoan (*crony capitalism*) dalam sistem ekonomi global yang sekarang sedang berlangsung dan dialami oleh negara-negara Asia Timur (mulai dari Indonesia sampai dengan Jepang), sebenarnya lebih berkaitan dengan perbedaan kultur antara nilai-nilai budaya Barat dan budaya Timur (Samuelson, 1998). Perbedaan kultural tersebut dapat diperkirakan terletak antara falsafah Barat yang sangat menjunjung tentang kebaikan (*virtue*) dari tatanilai persaingan bebas yang ternyata tidak atau kurang diyakini benar oleh banyak masyarakat Timur. Sehingga pada saat Indonesia memasuki era perdagangan bebas (kapitalisme global), kelihatannya kita tidak siap benar baik secara kultur maupun institusional, terutama dalam melengkapi kelembagaan-kelembagaan yang diperlukan. Kelembagaan yang diperlukan tersebut berupa sistem pengorganisasian ekonomi maupun undang-undang serta pengaturan yang mengaturnya dalam mendisiplinkan dan mengamankan terjadinya persaingan yang bisa menimbulkan ekseseks pada sistem ekonomi persaingan dalam kerangka kapitalisme global. Sebagai akibatnya maka terjadilah

kemajuan dan pertumbuhan ekonomi banyak yang menyimpang dari tujuan-tujuan sosial yang lebih luas seperti yang menyangkut aspek pemerataan, pengentasan kemiskinan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Uraian di bawah ini mencoba menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya krisis dan bagaimana pengertian dan pentingnya tentang moral dan etika dalam kehidupan (kesejahteraan) manusia, serta apakah manfaat-manfaat dari kedua terakhir ini? Kemudian mencoba menguraikan tentang posisi seorang ekonom dalam menghadapi masalah yang timbul dari perlu tidaknya penerapan etika dalam kehidupan ekonomi. Pada akhir uraian untuk menutup pembahasan yang mengemukakan tentang implikasi dari moral dan etika kepada alternatif pilihan kebijaksanaan ekonomi yang perlu dilakukan.

Beberapa Faktor Penyebab Krisis

Seperti diketahui, di samping kemajuan-kemajuan ekonomi secara umum yang telah dicapai, tetapi dalam kenyataannya juga disertai dengan melebarnya jurang (*gaps*) perbedaan dalam masyarakat yang bersamaan juga dengan terjadinya peningkatan tindak kejahatan-kejahatan sosial ekonomi. Fenomena ini pada dasarnya sudah menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial-ekonomi-budaya. Gejala ini juga erat kaitannya dengan terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sehingga sekarang sudah banyak orang-orang yang mempertanyakan apakah ada sesuatu yang tidak beres dalam penerapan ekonomi pasar yang berlaku di negara kita?

Sumber utama terjadinya krisis ekonomi-moneter di atas sebenarnya penyebabnya telah dimulai dari tahun 1986 ketika pemerintah Indonesia mulai mengalami *booming export non migas* dan setelah juga melakukan deregulasi sektor perbankan yang memungkinkan didirikan bank-bank yang jumlahnya melebihi 200

buah dengan beraneka ragam nama-nama. Kemudian bank-bank yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan sendiri (termasuk perusahaan real estate) menerima kucuran Bantuan Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia (KLBI) yang mengalami banyak kemacetan (*default*), yang penyebabnya terjadi karena terjadinya kerusakan moral (*moral hazard*) yang dilakukan bank peminjam (*borrower banks*) yang menyelewengkan pinjamannya, sehingga banyak lembaga perbankan yang tidak mampu membayar hutang-hutangnya kembali kepada Bank Indonesia. (BI). Padahal rambu-rambu untuk mengatur kelancaran sistem perbankan tersebut sudah ada, tetapi dengan mudah dilanggar karena terjadinya kapitalisme perkoncoan. Ditambah pula pada permulaan 1990-an pemerintah mengizinkan perusahaan swasta, termasuk usaha yang menjadi milik bank-bank di atas untuk berhutang kepada lembaga keuangan luar negeri tanpa dikontrol Bank Indonesia, sehingga ketika jatuh tempo pengembalian hutang-hutang luar negeri mereka, menyebabkan kejadian perburuan (*rush*) terhadap dollar. Keadaan meningkatnya permintaan (*demand*) terhadap dollar, ini pada akhirnya menimbulkan devaluasi rupiah mencapai lebih dari 80% yang pada gilirannya menimbulkan kegoncangan dan kekacauan sistem perbankan di negeri ini dan melumpuhkan sektor industri, terutama yang komponen inputnya sebagian masih diimpor. Di samping kekacauan ekonomi yang disebabkan kegoncangan sektor moneter, bersamaan dengan terjadinya bencana alam (*El Nino*) Indonesia mengalami kekeringan hebat (1997-1998) sehingga mengalami defisit produksi pangan, di samping runtuhnya perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh bank-bank sendiri. Bantuan BLKBI yang ditujukan untuk penyehatan perbankan, ternyata juga mengalami penyelewengan (*moral hazard*) lagi sehingga terjadi inflasi tinggi dan pengangguran besar-besaran yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun secara drastis pada penghujung 1997 dan awal 1998.

WAWASAN

Tetapi dengan keadaan ekonomi Indonesia yang banyak mengalami perubahan disebabkan karena transformasi ekonomi dari yang tadinya agraris ke arah industrialisasi, tetapi kelihatannya kebijaksananya industrialisasi tersebut mengalami salah arah. Kesalahan ini antara lain karena terlalu menyandarkan pada ketergantungan (*overdependent*) pada modal luar negeri. Kegagalan kebijaksanaan ini ketika terjadi kegoncangan moneter dengan nilai tukar (*exchange rate*) rupiah yang mengalami devaluasi yang dalam, maka keadaan ini menimbulkan kerawanan-kerawanan ekonomi dan sosial. Kejadian krisis moneter yang disertai oleh inflasi yang tinggi, maka keadaan rawan tersebut menyebabkan modal (devisa) yang pernah masuk dari luar negeri menjadi sama mudahnya dengan modal yang lari keluar negeri, karena Indonesia menganut regim devisa bebas yang tanpa pengendalian sedikitpun.

Sehubungan dengan persoalan di atas, secara khusus dipertanyakan bagaimana penerapan sistem ekonomi (pasar) di negara berkembang, termasuk di Indonesia, apakah memang sistem ini selalu akan menimbulkan kesenjangan, kemiskinan dan kesengsaraan? Pertanyaan ini erat kaitannya dengan kecenderungan keadaan yang juga mengarah kepada menimbulkan dampak pada sumberdaya alam yang juga banyak mengalami degradasi yang semakin memburuk. Erat kaitannya dengan pertanyaan ini, dipersoalkan apakah kepada para pengambil keputusan ekonomi dan bisnis. Atau secara lebih luas lagi kepada masyarakat umum barangkali sudah saatnya diperingatkan bahwa dalam praktik kegiatan ekonomi dan bisnis perlu dikendalikan dengan landasan moral dan etika? Pertanyaan ini dimaksudkan agar jika ada memang praktik bisnis merupakan pihak-pihak yang mengancam ke arah terjadinya potensi kerusakan sosial dan kerusakan yang mengarah pada kehancuran sendi-sendi dari kehidupan bermasyarakat secara umum. Apabila kita mampu mengungkapkan.

Dengan demikian, pengetahuan yang dapat memberikan penjelasan menyangkut hal tersebut diharapkan agar supaya keadaan ini dapat dihindari atau sekurang-kurangnya dapat mengurangi tindakan-tindakan yang tidak lagi didasari oleh motivasi keserakahan yang pada akhirnya akan menimbulkan malapetaka. Kemungkinan terjadinya bahaya semacam itu dicerminkan oleh timbulnya gejala berupa semakin merebaknya penjarahan akibat dari kesenjangan dan kemiskinan yang berkorelasi dengan terjadinya kerusakan pada tatanan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat (*social capital deterioration*) bersamaan dengan terjadinya dampak yang mengarah pada terjadinya degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sangat memperhatikan. Pentingnya untuk mempertahankan dan memelihara modal dasar kemasyarakatan (*social capital*) ini mendapat penekanan, karena tanpa adanya ikatan-ikatan sosial yang kokoh, bagaimanapun besarnya kekayaan material dari suatu masyarakat bangsa (*material capital*) tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan secara bersama. Tanpa adanya suatu identitas kebersamaan yang didasarkan pada kemampuan untuk mengayomi berbagai kepentingan golongan dalam masyarakat (*social governance*) dalam mengemukakan aspirasi kultural dan adat istiadatnya, maka akan sulitlah untuk membangun suatu pengaturan-pengaturan yang dapat berfungsi baik dalam masyarakat.

Tetapi yang paling memprihatinkan adalah bahwa jika keadaan ini dibiarkan, masyarakat secara keseluruhan akan mengarah menjadi semakin melemah daya tahannya, terutama apabila suatu waktu harus menghadapi ancaman bahaya yang datangnya dari luar, baik hal itu berupa ancaman yang bersifat "kekerasan" pisik (*hardware*); maupun pengaruh yang sifatnya lebih merusak tatanilai-budaya masyarakat melalui penggunaan instrumen-instrumen yang lebih canggih dan yang lebih halus, sehingga cenderung untuk tidak untuk dimanipulasi karena kondisi melemahnya

tatanan sosial-psikologis-budaya (*software*) masyarakat yang daya tahan dan nalarnya secara umum masih rendah. Terhadap bahaya laten yang belakangan ini, bisa saja caranya melalui berbagai metode seperti yang dapat kita saksikan belakangan ini, baik hal itu dengan melalui berbagai bentuk godaan-godaan yang bersifat materialistik, dalam rangka memperlemah seseorang atau kelompok orang, guna mencapai tujuan yang pada hakikatnya dapat lebih merusak dan melemahkan ketahanan tatanan institusi masyarakat kita yang semula masih mempunyai daya ketangguhan yang cukup dibanggakan.

Lebih-lebih di dalam zaman yang sering disebut era informasi seperti sekarang ini, pada kenyataannya lebih banyak orang yang menanggapi fenomena ini dengan rasa kekaguman dari pada mencoba untuk memahami permasalahan dasar dari informasi ini. Bagaimana dampak dari era informasi ini kepada masyarakat yang sebagian besar masih rendah daya nalarnya untuk mampu mengolah informasi tersebut, sehingga mudah terombang-ambing. Terutama dalam mengatasi keterbatasan kemampuan guna dapat mengidentifikasi dan mengolah informasi yang menyangkut berbagai permasalahan, serta menganalisisnya lebih lanjut yang pada akhirnya mencoba untuk memecahkannya. Keterbatasan daya mengolah dan menganalisis informasi ini (*bounded rationality*), dapat mendorong pada tindakan individual yang bersifat '*myopic*' yang pengaruhnya sering berdampak merugikan bagi masyarakat luas, sehingga pada akhirnya berdampak merugikan masyarakat. Sehubungan dengan ini, dari pengalaman menunjukkan bahwa di dalam masyarakat sekarang sudah berkembang dan disusupi oleh berbagai aliran-aliran 'disinformasi' yang sesat dengan sifat dan bentuknya sering bersifat 'setengah benar' (*half truth*), di mana pada kenyataannya aliran tersebut berpotensi untuk mengecoh dari kebenaran yang sesungguhnya. Pada gilirannya aliran 'disinformasi' ini akan mendorong pada tindakan perorangan yang mudah terpancing ke

arah yang bisa menyesatkan (*misleading*) dan akhirnya akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Keadaan ini bukan hanya akan merusak kehidupan diri yang bersangkutan tapi juga menimbulkan dampak buruk bagi orang lain dalam masyarakat lebih luas.

Sehubungan dengan persoalan di atas, dari sudut ekonomi, maka secara khusus dipertanyakan lagi, apakah ekonomi persaingan (pasar) itu akan selalau menimbulkan kesenjangan, kemiskinan dan kesengsaraan yang erat kaitannya dengan kecenderungan yang berdampak pada pengrusakan sumberdaya alam yang terus mengalami degradasi yang semakin parah? Erat kaitannya dengan pertanyaan ini, apakah sudah saatnya kepada para pengambil keputusan ekonomi dan bisnis memang sudah saatnya diperingatkan lebih lantang (tegas) dan lebih sering lagi frekwensinya untuk mengingat sekaligus dibekali dengan dasar-dasar moral dan etika yang diperlukan. Bagaimana caranya menjelaskan tentang manfaat dari pengetahuan mengenai moral dan etika ini, supaya khalayak ramai memberikan dorongan untuk mempraktikkan kehidupan ekonomi dan bisnis yang tidak lagi mengarah pada terjadinya ancaman malapetaka bagi masyarakat luas di masa-masa datang.

Sedikit Pengertian Moral dan Etika

Dalam pembahasan yang menyangkut etika (*ethics*) pada bagian ini dicoba untuk ditelusuri melalui pengertian etika yang berkaitan dengan seperangkat norma-norma (*set of norms*) atau yang berhubungan dengan perilaku yang sudah dibakukan (*standards of conduct*) sebagaimana yang sudah menjadi pusat perhatian dan biasa dilakukan dalam setiap pembahasan tentang etika, maupun yang dipraktikkan dalam etika normatif bagi masyarakat umumnya, termasuk dalam masyarakat Barat (*Western ethics*). Istilah perangkat norma tersebut sudah biasa digunakan sebagai acuan (*reference*) dalam membahas konsep etika yang lebih umum, khususnya yang menyangkut hal-hal yang harus dilakukan dan apa

yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang atau golongan (perkauman) dalam masyarakat, yang sebenarnya sudah dipraktikkan sejak zaman dahulu kala. Pengertian 'etika normatif' (*normative ethics*) yang berkaitan dengan uraian selanjutnya, telah banyak menjadi pusat perhatian (*spotlight*) masyarakat, terutama sudah banyak diminati orang sejak permulaan abad XX dengan tokoh 'intuisionalist' di masyarakat barat seperti W.D. Ross.

William Ross yang merasa tidak puas dengan etika Barat pada waktu itu, yang mendasarkan pada falsafah 'etika utilitarian' (*utilitarian ethics*) sebagai suatu dasar etika yang didominasi pemikiran etika pada zaman itu. Menurut doktrin utilitarian (*utilitarianism*), hal-hal yang menyangkut tentang benar atau salahnya (*rightness or wrongness*) dari suatu tindakan manusia ditentukan dari kebaikan dan keburukan (*goodness or badness*) yang merupakan sebagai konsekuensi. Hal ini bukan hanya bagi yang terlibat secara langsung dengan tindakan tersebut, tapi juga berlaku bagi semua orang terkena dampaknya. Tokoh pemikir utama *utilitarianism* diwakili Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang keduanya mempercayai bahwa setiap tindakan manusia itu motivasi utamanya didorong sepenuhnya oleh pertimbangan untuk mencapai kesenangan atau kenikmatan (*pleasure*) yang maksimum, -- dengan memperhitungkan aspek negatifnya berupa kesakitan (*pains*). Khususnya Mill melihat bahwa motivasi utamanya didorong bahwa motivasi tersebut dijadikan dasar alasan yang utama (*the sole end*) dari setiap tindakan manusia. Oleh karena itu upaya untuk membahagiakan seseorang merupakan sebagai tujuan akhir untuk meningkatkan kebahagiaan seseorang, merupakan batu ujian untuk menilai semua perilaku yang tercermin pada berbagai tindakan-tindakannya. Menurut etika utilitarian tersebut, dalam konteks ekonomi, pada dasarnya mereka berpendapat bahwa sumber-sumberdaya yang tersedia perlu dimanfaatkan untuk mencapai kepu-

san manusia sebesar-besarnya, agar dimanfaatkan bagi sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness for the greatest number people*).

Tapi Ross merasa tidak puas terhadap etika utilitarian ini, sehingga dia mencari alternatif lain dalam menggunakan 'etika normatif'. Dia menekankan tentang pentingnya etika ini untuk memperlihatkan bahwa dasar etika normatif menjadi sangat menentukan dalam hubungannya dengan kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan oleh setiap orang dalam kedudukannya sebagai suatu makhluk yang berakal budi yang bernama manusia.

Namun dalam pengertian etika yang dikemukakan pada pembahasan ini dicoba untuk memperbandingkan segi etika dengan aspek moralitas yang berlaku pada umumnya. Pengertian moral biasanya berkaitan dengan kepercayaan (*believe*) yang diajarkan para rasul dan nabi-nabi (bagi orang yang beragama) berdasar wahyu atau dari pemikir elit masyarakat cerdik pandai melalui para pengikutnya dan orang tua. Biasanya atas dasar ajaran atau kepercayaan tertentu yang diyakininya, dan kemudian menjadi aturan perilaku (*behavioral rules*) di dalam kehidupan masyarakat. Aturan moral ini sedikit banyak merupakan pengaturan tentang baik buruk dan benar tidaknya sesuatu atau yang menyangkut tindakan tertentu yang diharapkan akan membawa keselamatan pada orang-orang yang menerapkannya. Ketentuan moral ini kalau diikuti akan memberi ketenangan dalam kehidupan yang dapat dinikmati seseorang atau sekelompok orang yang menerapkannya.

Ketentuan moral ini kalau diikuti akan memberi maslahat (*rewards*) berupa pemahaman dan diharapkan dapat memberi ketenangan dalam kehidupan yang dapat dinikmati bagi yang mengamalkannya. Moral tersebut biasanya berisi ketentuan-ketentuan bagaimana sebaiknya orang bersikap dalam mengambil suatu tindakan -- terutama yang melibatkan hubungan interpersonal dengan pihak lain -- yang dilakukannya, sehingga moral ini kemudian menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan seseorang atau seke-

lompok orang di dalam masyarakat. Kebenaran dan kebaikan dari moral tersebut di atas. Tetapi melalui proses penyesuaian dan belajar (*learning process*), kemudian ajaran moral menjadi melembaga di dalam masyarakat dan menjadi landasan yang membentuk panduan dasar bagi pengaturan hubungan-hubungan sosial ekonomi yang secara timbal balik antara seseorang dengan para anggota masyarakat lainnya. Sehingga nilai-nilai moral berdasarkan proses belajar tersebut merupakan pengaturan perilaku pada anggota-anggota masyarakat masing-masing (*individual*), agar tindakan individu-individu tersebut tidak menimbulkan dampak keluar yang negatif (*negative externalities*) berupa biaya-biaya sosial (*social cost*) kepada anggota masyarakat lainnya.

Akan tetapi apabila moral yang dipercayai tentang baik buruknya atau benar tidaknya dari sesuatu yang dialami seseorang dalam kehidupannya itu telah didukung oleh pengamatan empirik yang luas dasar hasil observasi yang intens terhadap dunia nyata dan manfaat yang turut dirasakan anggotanya, maka moral tersebut kemudian berkembang menjadi etika. Jadi etika itu merupakan suatu kepercayaan atas dasar moral yang telah didukung oleh pengalaman empirik yang luas. Sehingga sikap seseorang atas dasar etika kemudian merupakan pedoman perilaku yang sangat memberi keyakinan kuat tentang baik buruk dan benar salahnya sesuatu tindakan tertentu yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang atau suatu kelompok, bahkan kepada masyarakat umum; karena mereka telah merasa didukung oleh keyakinan bukan hanya atas dasar kepercayaan saja, melainkan juga dibenarkan oleh pengalaman yang mengesankan.

Sebagai contoh banyak ajaran moral dari beberapa agama yang sangat jelas mengajarkan bahwa setiap orang harus peduli dan turut membantu menyantuni orang-orang miskin. Ajaran moral ini banyak yang dipraktikkan oleh individual, seperti dengan memberi sedekah, infaq, wakaf, zakat seperti yang dilakukan antara lain

oleh para pemeluk agama Islam – dan juga dipraktikkan dalam agama-agama lain. Bagi orang yang melaksanakan ajaran tersebut dapat merasakan manfaatnya, terutama dalam memberi ketenangan hidup kepada masing-masing orang yang mentaatinya, karena telah melakukan kewajibannya.

Tapi lebih lanjut, menurut penelitian-penelitian ekonomi empirik mutakhir maupun teori tentang terjadinya ekonomi kemiskinan yang dilakukan secara deduktif inferensia, ternyata menunjukkan adanya korelasi yang erat antara terjadinya perampasan hak-hak (*property right*) dan tingkat kemiskinan atau dalam bentuk kepapaan lainnya seperti: rendahnya harapan hidup, pendidikan rendah, kekurangan gizi dan fertilitas yang tinggi. Selanjutnya keadaan kepapaan (*destitution*) ini menjadi sumber yang berdampak kepada terjadinya kerusakan-kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup (Sen, 1981 dan Dasgupta 1993). Oleh karena itu sekarang ajaran moral untuk melindungi kehidupan orang yang miskin telah menjadi etika yang sangat diyakin oleh orang-orang yang sangat meyakini secara *haqulyaqin*, termasuk bagi orang-orang yang tidak meyakini agama apapun. Demikian juga banyak agama yang mengajarkan bahwa seseorang tidaklah boleh berprasangka buruk atau dengki pada orang lain, sebenarnya menjaga keselamatan dirinya sendiri. Sehingga apabila orang yang mentaatinya akan mendapat kehidupan yang penuh ketenangan dan barokah.

Kepercayaan seseorang terhadap ajaran moral agar jangan berbuat iri hati atau dengki terhadap orang lain, sekarang secara sains (*scientific evidence*) dalam ilmu kesehatan telah banyak terbukti, bahwa orang yang berbuat dengki pada orang lain akan mengalami stress berat dalam hidupnya, – meskipun mungkin penampilannya sering seperti orang yang berlaku sopan santun – terutama sering dipraktikkan oleh orang yang berkecimpung dalam dunia politik. Dari berbagai penelitian tentang dampak

stress pada kesehatan, sekarang telah banyak dan sering ditulis di media cetak; bahkan secara lebih jelas lagi dengan banyaknya ditayangkan di televisi sebenarnya telah banyak memberi informasi luas dan mengandung konfirmasi tentang sebab akibat dari stress tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengalami stress disebabkan menyimpan rasa dengki pada orang lain dan akibatnya mengganggu sistem fisiologis badannya sendiri; sehingga berakibat menimbulkan distorsi dalam beberapa sistem kelenjar hormon penting seperti kelenjar-kelenjar *endocrine, pancreas, thyroid* dan lain-lain yang merupakan pengatur (*regulator*) produksi hormon yang dihasilkannya. Ketidakteraturan bekerjanya sistem hormonal tersebut pada akhirnya hanya akan menjadi penyebab terjangkitnya penyakit kanker atau diabetik yang dapat merembet pada terjadi kerusakan pada sistem organ yang penting seperti jantung, liver dan ginjal, dan yang lebih parah lagi sehingga berdampak pada melemahnya jiwa seseorang. Orang-orang yang memiliki lemah jiwa adalah cerminan bagi orang yang tidak percaya akan ajaran agama, padahal ajaran agama mengajak kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Dengan demikian ajaran agama yang tadinya berdasarkan pada kepercayaan (iman), sekarang dengan pengalaman empirik dapat mengajarkan pada kita ke arah perilaku (akhlak yang baik) guna menuju pada keadaan kehidupan yang lebih tenang, bahagia dan sehat, baik untuk kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Dengan perkataan lain, orang yang mematuhi etika mempunyai harapan (*expectation*) yang baik dalam segala segi kehidupannya sehingga akan menjamin pula kesehatan jasmani orang tersebut.

Peranan Etika dalam Ekonomi

Berbicara mengenai etika dalam ekonomi, sebenarnya ilmu ekonomi semula mengandung dan berkembang dari filosofi moral (*moral philosophy*). Salah satu tokoh peletak dasar ilmu ekonomi

WAWASAN

yaitu Adam Smith (1723-1790) yang menulis buku tentang ekonomi yang terkenal *The Wealth of Nation* (1766), juga pernah menulis sebuah buku lain tentang moral, yaitu *The Theory of Moral Sentiments* (1759). Malahan kedudukan resmi dari Smith adalah sebagai seorang guru besar dalam mata ajaran "Moral philosophy" di University of Glasgow dan Oxford University di Inggris. Smith antara lain menyatakan:

"How selfish soever man may be supposed, there are evidently some principle in his nature, which interest him in the fortune of others, and render their happiness necessary to him though he derive nothing from it, expect the pleasure of seeing it"

Dengan pernyataannya tersebut Smith secara jelas mempercayai (dengan premis) bahwa pada diri seseorang bagaimanapun orang itu mementingkan dirinya sendiri, tapi pada diri orang yang bersangkutan selalu ada perasaan etika untuk bergairah dan suka menolong orang lain (*altruistic*) menjadi bahagia, ketika Smith menggambarkan perilaku manusia pada umumnya dalam kegiatan ekonomi pasar. Pendapat Smith dalam *The Theory of Moral Sentiments* kemudian jadi landasan dasar psikologi bagi teori ekonomi dalam bukunya tersebut yang kemudian disusun yang erat kaitannya dengan bukunya tentang teori moral di atas. Dalam buku terakhir tersebut Smith menguraikan konsepsi tentang 'human nature', yang bersama dengan David Hume dan filsuf kenamaan lainnya pada waktu itu, di mana dia mempercayai pada temuan data universal yang tidak berubah, yang menyangkut kelembagaan masyarakat (*social institutions*) maupun perilaku sosial yang di deduksinya. Oleh karenanya dengan melihat dari pengalaman sejarah tersebut sesungguhnya pemahaman tentang etika dalam ekonomi tidaklah merupakan sesuatu hal yang baru (Hamlin, 1996).

Khususnya yang menyangkut ekonomi etik dan keadilan (*ethic and economic justice*).

Namun sayangnya oleh beberapa ekonom penerusnya yang berpengaruh kemudian disiplin ekonomi ini dalam perkembangannya telah dicoba dengan secara sadar, untuk dipisahkan dari filosofi moral yang melandasinya, karena para ekonom terutama kaum 'neo-classical' dan ekonom mazhab '*logical positivistics*' (Johnson, 1986), demi untuk lebih memberi bobot ilmiah dan obyektifitas pada ilmu ekonomi, kemudian ekonom hanya didorong untuk tertarik pada permasalahan alokasi sumberdaya ke arah yang paling efisien dengan kriteria *Pareto Optimali*.

Sedangkan dalam praktik setiap kegiatan alokasi sumberdaya, sebenarnya ekonom mau tidak mau akan melibatkan dirinya pada upaya mencapai instrumen-instrumen yang lebih tepat dan dapat menjamin ke arah terbentuknya pola-pola organisasi ekonomis-sosial tertentu sesuai dengan pencapaian tujuan yang diinginkan. Alternatif instrumen tersebut dimaksudkan untuk mengarah pada tujuan agar alokasi sumberdaya yang dapat meningkatkan kinerja ekonomi ke arah yang lebih baik, khususnya ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat banyak.

Sebaliknya, para filsuf moral menginginkan diungkapkannya tujuan akhir dari nilai-nilai asasi manusia yang hakiki dan diharapkan akan mampu membawa pada kebaikan dan kemashlahatan kehidupan manusia. Dalam hubungan ini dipertanyakan faktor-faktor apakah yang menentukan kehidupan yang baik dan bermashlahat itu? Para filsuf moral mencoba merinci uraian untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Dampak Alokasi Sumberdaya dalam Ekonomi

Apabila kita menelaah tentang alokasi sumberdaya dan kaitannya dengan konsekuensi dari pilihan instrumen organisasi yang dilakukan maka dalam menilai baik buruknya dari suatu

instrumen organisasi yang dipelajari, kita menyadari tentang adanya konflik semacam terjadinya *adu kekuatan* -- yang dapat dianalogikan pada terjadinya kekuatan gaya-gaya yang saling tarik-menarik antara kepentingan individu (*private*) di satu pihak, dan kebutuhan bagi kepentingan orang banyak (*public*) di lain pihak. Untuk menghadapi permasalahan dalam mengatasi terjadinya benturan kepentingan tersebut agar tidak menimbulkan kekacauan, maka diperlukan adanya pengaturan ini sebenarnya tidak ada suatu organisasi dalam masyarakat yang hidup tanpa adanya pengaturan; sehingga setiap organisasi selalu terkait dengan aspek kelembagaan yang mengaturnya.

Tetapi agar supaya pengaturan tersebut dapat mencapai kemantapannya, menurut versi Barat, sebaiknya pengaturan ini dikukuhkan secara formal menjadi suatu konstitusi yang sama-sama untuk disetujui dan berlaku untuk semua anggota masyarakat. Pengaturan selanjutnya dibuat melalui pengaturan hukum (*legal*), seperti melalui pembentukan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih rendah. Namun di samping undang-undang yang tertulis dan bersifat formal, sebenarnya masih banyak lagi yang berupa tatanan norma-norma kultural masyarakat yang sifatnya lebih lunak (*softer rules*) yang lebih dihormati orang Timur. Sekarang persoalannya apakah faktor yang menentukan terjadinya disiplin dalam masyarakat tersebut, agar setiap orang mau mengikuti peraturan yang dibuatnya. Mengapa dalam masyarakat tertentu bisa menaruh rasa hormat pada peraturan sosial yang telah disusunnya; sedangkan pada masyarakat lain tidak terjadi. Apa yang menjadi unsur pengikat yang mampu menimbulkan dan mendorong kerjasama dalam masyarakat ke arah saling mendukung dan memperhatikan kepentingan antar anggota masyarakat (*social capital*), sehingga masyarakat dapat menghasilkan kinerja ekonomi yang lebih baik dengan produktivitas tinggi.

Namun sehubungan dengan efektif tidaknya suatu pengaturan dan kemungkinan oleh karena kemungkinan pembinaan pembentukan modal masyarakat tersebut, oleh karena apa yang disebut institusi itu pada hakikatnya menyangkut bagaimana cara orang-orang berfikir, maka sistem pengaturan yang efektif adalah pengaturan yang dapat memanfaatkan tata-nilai masyarakat yang terdapat dalam norma-norma kultur mereka masing-masing. Di samping itu yang lebih penting lagi adalah, bahwa agar pengaturan tersebut dapat terlaksana secara efektif, maka dibutuhkan adanya disiplin dalam masyarakat dalam mentaati hukum yang berlaku dan dipraktikkan dalam menjalankan kegiatan bisnis maupun ekonomi. Jadi apa yang dikehendaki oleh ekonomi sebenarnya adalah bahwa sikap disiplin yang dibutuhkan itu dapat mendorong orang-orang ke arah menaruh rasa hormat pada hukum yang berlaku dengan demikian keadaan tersebut dapat mendorong terciptanya disiplin masyarakat yang diperlukan bagi keperluan untuk mendukung tercapainya kelancaran kegiatan transaksi ekonomi. Tapi agar orang-orang dalam masyarakat mau mengikuti ke arah sikap yang menaruh rasa hormat kepada hukum yang berlaku, dibutuhkan adanya semacam insentif yang dapat mendorong orang-orang ke arah persetujuan (*society consent*).

Disiplin dalam masyarakat hanya dapat berjalan, apabila dalam pengaturan tersebut – yang sebenarnya sedikit banyak membatasi kebebasan, ada mengandung sesuatu insentif (tidak usah berbentuk material), terutama yang dapat memberi kemashlahatan (*rewards*) pada orang yang mentaatinya, dan sanksi hukuman (*sanctions*) pada orang yang mencoba melanggar peraturan tersebut. Pengaturan institusional seperti itu dibutuhkan, agar semua orang mau tunduk pada aturan yang telah dibuat bersama. Dengan insentif tersebut maka diharapkan alokasi sumberdaya dapat dipecahkan secara adil dan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Oleh karena agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka pengaturan eko-

WAWASAN

nomi harus bersifat transparan pada masyarakat dan mengandung unsur pemaksaan (*enforceable*). sedangkan pengaturan yang '*enforceable*' itu adalah pengaturan yang mengandung insentif tersebut. Apabila masyarakat merasakan manfaatnya dalam perjalanan waktu pengaturan yang *enforceable* itu akan ditaati; karena pengaturan tersebut telah memperhitungkan biaya dan manfaat (*cost-benefits*) dalam pelaksanaannya. Dalam jangka panjang, jika masyarakat merasakan manfaat tersebut apabila terus dipelihara dan diperkuat, maka lambat laun pengaturan itu akan mencapai kemandapan; sehingga pada akhirnya menjadi melembaga.

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, maka dalam suatu sistem ekonomi ini setiap orang selayaknya tidak bersikap mau menggantungkan harapan pada adanya kebaikan (*benevolent*) dari seseorang atau dari sebagian golongan anggota masyarakat. Dengan perkataan lain, setiap orang seharusnya mau dan mampu berusaha sendiri untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, maka sebagai konsekuensi dari norma itu yang penting dalam ekonomi adalah bahwa setiap orang harus dapat dijamin hak-haknya untuk mempunyai akses (*the right of access*) ke berbagai sumberdaya, sehingga hak-hak mereka tidak dikucilkan. Sumberdaya dan komoditas akan tumbuh jika dikelola dengan baik namun sebaliknya sumberdaya akan mengalami degradasi jika penggunaannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Memang saat ini bnyak orang yang mengkritik tentang kekurangan dari sistem ekonomi pasar yang dianggap para ekonom secara konseptual menjanjikan efisien, atau justru dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan masalah ketidak-merataan (*inequity*) yang mencolok dan menjadi gawat. Oleh karena itu kini banyak orang yang meragukan terhadap kerja sistem ekonomi pasar tersebut, apakah sistem ini dapat secara maksimal menyejahterakan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan yang sedang dan akan berjalan.

Berdasarkan kenyataan di atas, apakah kita memerlukan suatu terobosan baru ke dalam sistem ekonomi pasar ini dengan tujuan agar dapat menciptakan suatu mekanisme alokasi sumberdaya yang dapat lebih menjamin terpeliharanya harga diri bagi setiap orang (*people dignity*). Harga diri (*self-esteem* atau *dignity*) menurut Rawls (1971) merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang dalam kehidupan ekonomi sebagai landasan yang kokoh untuk menjalani hidup yang baik agar dapat mencapai kemajuan-kemajuan. Todaro (1994) lebih memperluas pengertian tentang '*primary good*' ini dengan mengemukakan tiga nilai-nilai pokok pembangunan yang terdiri, antara lain : (i) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) yang diperlukan demi mendukung kehidupan manusia (*sustainance*), (ii) harga diri (*self esteem*) guna memberi kepercayaan bagi setiap melakukan usaha (iii) membebaskan diri dari segala bentuk penghambaan (*freedom from servitude*) mampu membuat pilihan-pilihan yang benar (*to be able to chose*). Dengan perkataan lain, orang yang mempunyai harga diri jika ingin mencapai sesuatu tujuan yang diinginkannya, dia akan selalu merencanakan dengan langkah yang jelas dan cara yang baik (halal). Sebaliknya jika seseorang yang telah kehilangan harga dirinya, sering berupaya mencari penggantinya (*subtitute*) atas kekurangannya, dengan mengkompensasikan harga dirinya yang hilang, sehingga acapkali berperilaku ganjil dan kadang-kadang membahayakan kepentingan masyarakat. Penyebab dari perilaku kompensasi diri ini sebenarnya disebabkan karena yang bersangkutan sering dirundung mersa kekurangan sesuatu dalam kehidupannya. Oleh karena itu, maka pada dasarnya orang yang menderita kekurangan harga diri pada hakikatnya sering menderita dalam hidupnya.

Dalam rangka mempertahankan keabsahan ilmu ekonomi di masyarakat, sebenarnya dalam ilmu ekonomi ada suatu asumsi yang terkandung secara implisit namun jarang diketahui orang,

WAWASAN

yaitu bahwa agar sistem ekonomi pasar dapat bekerja dengan baik, dibutuhkan suatu kerangka sistem legal (hukum) yang menetapkan tentang hak-hak (*property right*) seseorang di samping hak-hak masyarakat secara keseluruhan; hak-hak tersebut, yaitu hak-hak memperoleh kesempatan (*opportunity*) yang sama guna memperoleh akses terhadap sumberdaya bagi setiap warganegara. karena tanpa adanya hak-hak ini transaksi ekonomi tidak dapat dilaksanakan. Uraian dalam bagian berikiut akan lebih menjelaskan tentang pentingnya hak-hak tersebut.

Perlunya Penegasan Hak-hak Anggota Masyarakat

Bagaimana pentingnya penegasan tentang hak-hak dalam ekonomi, dapat diberikan contoh yang paling gampang sehubungan dengan hal itu. Andaikan seseorang hendak menjual sebuah sepeda motor atau sebidang tanah; tapi tidak dapat menunjukkan surat BPKB atau setifikat tanah, maka tidak ada yang mau membelinya; dan transaksi ekonomi, tanpa hak-hak yang jelas itu karenanya menjadi terhambat. Oleh karena itu penegasan hak-hak seseorang untuk fundamental dalam sistem ekonomi pasar. Namun pada suatu ekonomi yang berjalan baik (normal), biasanya ekonom (dalam *text book*) jarang untuk menonjolkannya dalam mengemukakan masalah ini.

Sehubungan dengan pentingnya penegasan hak-hak ini, lebih jauh Coase (1960) menyatakan bahwa apabila dalam suatu ekonomi tidak ada penegasan tentang hak-hak secara jelas dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak externalis (*externalities*) yang menimbulkan kerugian pada masyarakat (*social cost*), seperti yang terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup. Menurut dalil Coase ini, pencemaran ini sebenarnya muncul karena penyebab utamanya adalah tidak jelasnya hak-hak antara pihak tersebut dapat ditegaskan, maka yang bersangkutan akan melakukan tawar-menawar (*bargaining*) untuk mempertukarkan hak-hak tersebut

dalam (pasar) pencemaran; sebagai akibatnya alokasi sumberdaya dapat mengarah pada alokasi yang lebih efisien karena pencemaran dapat berkurang. Meskipun pendapat Coase ini mempunyai kelemahan tentang anggapan yang tidak realistis mengenai asumsi yang menyangkut biaya transaksi yang diabaikan, maupun adanya persoalan yang menyangkut banyak pihak yang mungkin terlibat, tapi gagasan mengenai perlunya penegasan hak-hak dalam mengatasi persoalan pencemaran lingkungan hidup banyak manfaatnya.

Jadi apabila hak-hak yang secara implisit tersebut telah dilanggar, umpama disebabkan karena suatu keadaan darurat (terjadi perang atau revolusi) atau karena norma-norma kultural tertentu (zaman penjajahan atau feodalisme); atau dengan terjadinya distorsi pasar sebagai akibat terlalu dalamnya intervensi pemerintah --, maka dalam proses pelaksanaan sistem ekonomi pasar seperti dengan banyak terjadinya pengusuran atau perampasan hak-hak yang menyangkut lahan masyarakat kecil (terutama dari golongan petani kecil) atau sumberdaya lainnya dari milik masyarakat komunal, yang secara historis padahal mereka pernah memilikinya, maka hal ini jelas tidak mendukung pada tujuan asli dari gagasan yang dimaksud oleh sistem ekonomi pasar.

Perampasan hak-hak rakyat seperti di atas terjadi antara lain, ketika Dirjen pada departemen Kehutanan mengalihkan hak-hak pakai lahan hutan pada masyarakat komunal pada pemegang HPH, dengan dikeluarkannya secara formal UU Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967. Padahal secara historis hak-hak komunal tersebut pernah mereka miliki berdasarkan hak-hak ulayat (adat) yang berlaku sebelumnya. Sebagai akibatnya maka masyarakat komunal kehilangan hak-haknya menjadi tak menentu (uncertain) yang selanjutnya keadaan ini mendorong ke arah terjadinya pada keadaan hutan yang bersifat semacam 'akses terbuka' (*quasi open-access on forest resources*), di mana setiap orang berupaya untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, tapi tidak seorang pun yang mau memelihara

WAWASAN

kelestarian hutannya (*conservation*); sehingga sumberdaya hutan dengan cepat mengalami degradasi. Pengalaman selama dekade terakhir ini menunjukkan kebenaran ramalan dari teori 'akses terbuka' tersebut, di mana menurut hasil-hasil penelitian ternyata mayoritas penduduk miskin itu memang berada di dalam dan sekitar hutan, karena hak-hak mereka telah diambil.

Di lain pihak, oleh karena biaya transaksi (biaya kontrol terhadap keamanan hutan) terlalu besar, ditambah lagi dengan ketidakjelasan hak-hak masyarakat komunal, maka Dephut sendiri tidak dapat mewujudkan klaim negara terhadap sumberdaya hutan yang begitu luas, sehingga akibat dari keadaan 'akses terbuka' tersebut tercermin dengan terjadinya pencurian kayu besar-besaran yang mengarah kepada degradasi sumberdaya hutan. Pada hal masyarakat komunal yang tadinya mendapat hak terhadap hutan mendapat manfaat dari sumberdaya tersebut guna mendukung kebutuhan dasar bagi kehidupannya dan melakukan upaya-upaya ke arah konservasi hutan. Hal itu mereka lakukan karena sadar bahwa hutan merupakan sumber yang mendukung bagi kehidupan mereka, sehingga masyarakat komunal tersebut telah menciptakan sistem pengaturan (kelembagaan) yang mengarah pada mempertahankan kelestariannya (*conservation*). Tapi dengan hilangnya hak-hak mereka, kemudian keadaan yang sama-sama tidak diinginkan ini mengarah pada proses pemiskinan ditambah pada hutan yang 'akses terbuka' tersebut yang pada akhirnya mengarah pada degradasi, yang berujung pada dampak eksternal yaitu bencana banjir dan kekeringan (*social cost*) secara periodik, sehingga kesejahteraan masyarakat umum menjadi terancam.

Demikian juga apa yang terjadi dengan nasib yang menyangkut kepentingan petani-petani kecil yang mudah kehilangan hak-haknya pada lahan garapannya, karena tergusur oleh para 'developer' yang bekerjasama dengan oknum pejabat (perencana tata ruang) yang berakibat banyak di antara mereka yang jatuh miskin.

Tekanan-tekanan yang diderita petani kecil yang tergusur lahan garapannya disebabkan oleh keadaan informasi yang asimetrikal (*asymmetrical information*) antara petani kecil dan 'developer' mengenai harga-harga lahan yang berkaitan dengan nilai dari kualitas/lokasi lahan yang sebenarnya. Masalah informasi ini menimbulkan kerugian pada petani, karena bentuk pasar lahan menjadi mengarah ke struktur monopsoni. Pada keadaan pasar lahan yang demikian mudah mendorong terjadi eksploitasi berupa 'monopsony rent' yang diraih para developer dan sebaliknya petani dipaksa untuk menerima harga lahan yang terlalu rendah (rata-rata lahan petani hanya dihargai sekitar 10-20 % dari harga yang sebenarnya), sehingga pemilik lahan (petani kecil) menjadi sangat dirugikan dan keadaan ini menjadi penyebab merebaknya proses pemiskinan di wilayah perdesaan, terutama mereka yang berdiam dipinggiran kota-kota yang sedang berkembang (Anwar, 1993).

Kemudian untuk menyambung keperluan hidupnya mereka yang kehilangan lahannya, petani tersebut mulai bermigrasi ke arah pusat kota-kota atau sebagian naik ke bukit-bukit untuk menggarap lahan-lahan yang curam dengan tanaman semusim seperti ubikayu atau jagung yang dibutuhkannya, tapi berbahaya karena lahan tersebut peka terhadap erosi. Sehingga dampaknya menyebabkan hilangnya penutup lahan/tanah yang menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap landasan fundamental dari hak-hak yang semestinya dimiliki setiap warganegara untuk memperoleh akses dan kebebasan yang sebenarnya merupakan prasyarat penting agar sistem ekonomi pasar dapat bekerja dengan baik.

Misal lain terjadi dimana sebagian besar dari masyarakat kecil (golongan pengusaha menengah ke bawah) yang dikucilkan dari sumberdaya finansial (*finansial market*) baik yang terjadi di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Segmen pasar finansial golongan ini, meskipun pangsaanya cukup besar, tetapi tidak dapat dijangkau oleh bank-bank formal, karena alasan tinggi biaya transaksi (biaya

mengidentifikasi dan monitoring calon nasabah yang jujur). Oleh karena beragamnya para nasabah, maka untuk kepentingan pihak bank mencoba untuk menghomogenkan para calon nasabah demi menghindari risiko, sehingga untuk tujuan itu dibuatlah sistem agunan (*collateral*) yang pada dasarnya menjadi unsur *'barrier to access'* bagi golongan pengusaha menengah ke bawah. dengan adanya transaksi terlalu tinggi, baik jika dilihat dari sudut kepentingan bank (*lender*), maupun peminjam yang tidak mempunyai agunan, maka sebagai akibat pangsa pasar finansial formal untuk golongan ini tidak terwujud (*missing market*), karena kemudian institusi bank-bank formal meninggalkannya. Padahal segmen pasar ini dari sudut kepentingan peminjam (*borrower*) mempunyai tingkat permintaan yang tinggi (karena suku bunga yang relatif rendah); namun jarang dari golongan tersebut yang memiliki agunan. Sehingga mereka untuk memperoleh akses pada sumberdaya finansial ini terkucilkan (Anwar, 1993).

Oleh karena itu, dengan adanya masalah informasi (*asimetrika*) ini maka, bank-bank formal meninggalkan segmen pasar finansial dari golongan masyarakat yang tidak punya agunan. Tapi sebagai akibatnya, maka kekosongan (*vacume*) dari *'financial supply'* yang terjadi di dalam segmen pasar tersebut, maka kemudian segmen pasar terpaksa diisioleh para pelepas uang atau rentenir. Sehingga golongan ekonomi lemah tersebut terpaksa harus meminjam dari pasar finansial non-formal ini yang harus mampu membayar sukubunga yang sangat tinggi mereka harus mencari usaha yang paling menguntungkan, agar mampu membayar kembali hutang peminjamannya. Tetapi untuk mencari usaha yang dapat membayar suku bunga setinggi itu maka hampir mustahil diperoleh golongan ini. Oleh karenanya usaha mereka sering menjadi bangkrut dan kemudian mereka menjadi miskin yang akibatnya melahirkan golongan penduduk miskin baru yang semakin meningkat

Demikian juga dengan melihat dari hasil-hasil penelitian tentang pengalaman perkembangan ekonomi di berbagai negara atau wilayah-wilayah, di mana kenyataan menunjukkan bahwa negara-negara yang secara relatif memberikan hak-hak lebih baik pada warganya (dengan politis etis tertentu), menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih bagus, baik yang berupa pertumbuhan ekonomi maupun dalam beberapa indikator sosialnya seperti tingkat harapan hidup, jumlah kematian bayi, tingkat melek huruf dan lain-lain. Sebaliknya, dari kenyataan pembangunan yang menunjukkan tentang adanya keterkaitan erat antara tingkat kemiskinan yang besar dengan fertilitas yang tinggi, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Kerusakan sumberdaya tersebut terutama yang dialami oleh sumberdaya hutan, lahan, air serta udara yang banyak tercemar, apabila rakyat kehilangan hak-haknya yang pernah mereka miliki atau karena tidak adanya pengaturan yang efektif dalam penegakan hak-hak tersebut. Oleh karena itu, dengan kecenderungan semakin rusaknya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terdapat suatu wilayah maka akan semakin mendesak (*urgensi*) tentang perlunya penanganan oleh masyarakat bersama pemerintah guna menanggulangi keadaan ekonomi dari kelompok rumah tangga yang sudah merosot kehidupannya terutama mereka yang telah dikucilkan hak-haknya. Pada keadaan tersebut motivasi individual swasta dan pejabat pemerintah yang hanya mementingkan keuntungan pribadi serta menutup mata dan mengabaikan hak-hak rakyatnya, maka sistem ekonomi pasar malah akan mengarah pada terjadinya malapetaka berupa kehancuran sistem sosial ekonomibudaya beserta rusaknya lingkungan hidup dari wilayah yang bersangkutan. Pada gilirannya keadaan ini akan berdampak negatif pada semua lapisan masyarakat yang ada, termasuk mereka dari golongan kaya yang bermotivasi seperti di atas dan tidak peduli

pada keadaan yang memperhatikan ini, sehingga pembangunan yang berkelanjutan menjadi terancam.

Jadi, inti dari persoalan ekonomi pada dunia nyata yang sebenarnya apakah ekonomi pasar itu akan membawa pada kebaikan ke arah terjadinya peningkatan lebih baik atau mengarah pada malapetaka, sesungguhnya terletak pada kemampuan untuk menegakkan tatanan kehidupan yang menjamin hak-hak dari setiap warganya (*good social governance*). Dalam hubungan ini para ekonom *positivist* jika dihadapkan pada persoalan dunia nyata yang menyangkut ekonomi masyarakat akan mencoba untuk menghindari mengemukakan *judgment* yang sarat dengan nilai-nilai kemasyarakatan, seperti yang tercantum dalam etika. Mereka sepertinya merasa tidak perlu untuk mengajari masyarakat dengan nilai-nilai tertentu, sebagaimana yang terkandung dalam moral etika. Contoh konkret dari persoalan etika menyangkut tentang perlu tidaknya minuman keras (miras) yang beberapa waktu lalu diperdebatkan. Bagi ekonom *positivist* akan merasa tidak perlu, apakah masyarakat harus diberi pengajaran tentang nilai-nilai mengenai boleh tidaknya dalam melarang miras dari sudut *judgment* etika.

Penutup dan Kesimpulan

Dari uraian di atas, para ekonom *orthodox* (*neo-klasikal*) dan terutama kaum *logical positivist*, termasuk beberapa di antaranya yang menjadi pemenang Hadiah Nobel ekonomi, telah mereduksi dimensi moral dan etika dari ilmu ekonomi yang semestinya dapat memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Dalam perkembangan terakhir, dampak dari sikap kaum *reductionalist* ini mengarah pada keadaan ilmu ekonomi menjadi 'tanpa nilai' (*value free*), sehingga ilmu ekonomi tidak lebih dari seperangkat rangkaian ilmu mantik (*logics*). Dengan demikian di dalam praktik ekonomi dan bisnis sehari-hari tidak heran apabila oleh para pengikutnya (kurang mendalami dan mengetahui landasan ilmu ekonomi yang

asli), kemudian terdorong ke arah kecenderungan untuk menerapkan pola-pola perilaku dalam pengambilan keputusan yang menekankan untuk mempraktikkan persaingan ekonomi bisnis yang keras, seperti yang sering didengungkan atas sebutan '*competitive edge*' atau '*competitive advantage*', sebagaimana yang banyak banyak diajarkan pada sekolah Ilmu Manajemen Bisnis.

Semua itu, sebenarnya merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para ekonom, yang pada asal mulanya bertujuan demi untuk mencapai objektivitas ilmiah; agar ilmu ekonomi dapat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain, seperti ilmu-ilmu fisika, biologi, *engineering* dan '*hard science*' lainnya. Sebagai akibat dari penekanan pada sikap meningkatkan daya kompetitif dan tindakan rasionalitas (biasanya *myopic*) yang sering hanya mengejar keuntungan jangka pendek, yang kemudian seolah-olah telah menjadi panduan umum dalam kegiatan bisnis. Sehingga pada praktiknya mengarah pada perilaku bisnis ke arah saling mencaplok satu sama lain, seperti terjadinya praktik akuisisi. Padahal dalam kegiatan memerlukan bentuk kerjasama yang mengarah pada pada kerjasama kooperatif dan saling menguntungkan dalam usaha secara berkelanjutan, terutama jika ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang.

Dengan timbulnya gejala ke arah menerapkan cara tersebut, sebenarnya mereka (yang dipelopori ekonom *positivistic*) malahan telah mengeluarkan konteks kemanusiaan dari ilmu ekonomi yang menimbulkan dampak yang berbahaya bagi masyarakat. Namun sebaliknya dalam pelaksanaan program-program ekonomi sebenarnya para ekonom masih memerlukan pertimbangan terhadap tujuan-tujuan yang lebih sesuai dan didasarkan atas nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Oleh karenanya sikap ekonom yang sering hanya tertarik untuk memberikan saran-saran dalam menolong alokasi sumberdaya yang mengarah pada penentuan keputusan pilihan yang

diperkirakan masuk akal (*reasonable decision*) saja, mencoba untuk menghindari masalah yang menyangkut etika, padahal persoalan alokasi sumberdaya sebenarnya berimplikasi pada pemecahan persoalan pilihan (alokasi) ke arah yang sebaik-baiknya, yang dapat memberikan tingkat kesejahteraan maksimal pada masyarakat umum. Untuk alokasi sumberdaya inipun, sesungguhnya para ekonom sudah merasa sangat direpotkan; karena setiap alokasi sumberdaya yang berkaitan dengan pemanfaatan yang sebaiknya, juga berimplikasi untuk mencari alternatif-alternatif sistem organisasi yang terbaik itu tentunya ditujukan guna mencapai pemanfaatan sumberdaya yang efisien dan adil (*equitable*); agar perkembangan ekonomi keseluruhan mampu menjamin ke arah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pendapat terakhir itulah kiranya yang sekarang dipercaya oleh sebagian besar ekonom, setidak-tidaknya menurut ilmu ekonomi yang mereka fahami.

Akan tetapi, berkenaan dengan latar belakang sejarah bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang pernah mengalami penjajahan asing, yang sejak dahulu masyarakatnya memang telah dipilah-pilah secara sadar oleh penguasa kolonial ke dalam kelompok-kelompok masyarakat (*social stratification*) yang memiliki potensi konflik satu dengan yang lain agar mudah dikendalikan, agar dapat mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya. Maka dengan demikian sebagai akibatnya, sejarah telah mencatat tentang berbagai macam perampasan hak-hak dalam berbagai bentuk diskriminasi dan melakukan politik adu domba pada lapisan-lapisan masyarakat yang berbeda golongan yang akibat-akibatnya masih berbekas dan dirasakan sampai sekarang. Sebagai akibat dari tindakan pihak luar tersebut, banyak menimbulkan penderitaan oleh lapisan masyarakat bawah yang lemah dikucilkan, sehingga golongan tersebut kehilangan akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkannya serta akhirnya menjadi jatuh miskin. Yang lebih parah adalah bahwa

kelompok masyarakat yang kehilangan hak-haknya dapat mengarah pada kehilangan harga dirinya sehingga jika persoalan ini tidak ditangani secara sungguh-sungguh, dari pihak mereka sendiri tidak mempunyai kemampuan lagi untuk memperbaiki tingkat kehidupan dirinya dan akhirnya akan menjadi potensi sumber malapetaka yang akibatnya akan menimbulkan ancaman dan penderitaan pada masyarakat luas.

Dengan demikian, apabila pada keadaan ekonomi masih sering terjadi pengusuran hak-hak masyarakat golongan lemah seperti sering terjadi di masa lalu juga akhir-akhir ini, yang pada kenyataannya masih dilakukan oleh sebagian individu baik dari pihak swasta maupun pejabat pemerintah, sebagai sisa-sisa dari warisan zaman kolonial, praktik buruk tersebut ternyata tidak mudah untuk dihapuskan begitu saja dari kehidupan masyarakat, meskipun zaman sudah merdeka dan lebih modern. Oleh karena itu dalam hubungan dengan pertanyaan tentang perlu tidaknya seorang ekonom atau usahawan dibekali dengan nilai-nilai yang memperhatikan pemerataan hak-hak masyarakat secara adil (*fairness*) kiranya masih dibutuhkan; mengingat di dalam masyarakat masih saja ada kecenderungan yang mengarah pada terjadinya keadaan-keadaan kehidupan ekonomi yang tidak diinginkan (kesenjangan, kemiskinan, penjarahan dan kerusakan sumberdaya alam serta lingkungan hidup). Keadaan ini meminta perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak.

Dari pengalaman terjadinya kegoncangan ekonomi-moneter, maka terjadinya krisis tersebut tidak hanya dapat dijelaskan oleh sekedar perbedaan sistem-sistem ekonomi yang berlaku, tapi juga oleh karena terjadinya benturan antara perbedaan kultural. Terjadinya kapitalisme perkoncoan (*crony capitalism*) dalam ekonomi global yang sekarang berlangsung seperti banyak dialami oleh nagara-negara Asia Timur yang sebenarnya ada kaitannya dengan perbedaan kultural antara nilai-nilai budaya barat dan budaya

WAWASAN

Timur. perbedaan kultur tersebut terletak pada perbedaan falsafah barat yang sangat menjunjung tinggi nilai kebaikan (*virtue*) dari tata nilai persaingan yang ternyata kurang diyakini oleh masyarakat Timur. Sehingga waktu Indonesia memasuki era perdagangan bebas (kapitalisme global), kita tidak siap baik dalam kultural maupun institusional dalam melengkapi kelembagaan-kelembagaan yang diperlukan. kelembagaan yang diperlukan berupa sistem pengorganisasian sistem ekonomi maupun kelembagaan formal berupa undang-undang serta peraturan yang mengaturnya dalam mengamankan terjadinya persaingan yang bisa menimbulkan ekses-ekses pada sistem ekonomi persaingan dalam kapitalisme global. Sebagai akibat terjadinya kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang lalu maupun sekarang, banyak yang menyimpang dari tujuan-tujuan sosial yang lebih luas seperti memperhitungkan kegagalan pasar, pemerataan, pengentasan kemiskinan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Meskipun secara umum dalam praktik ekonomi sangat memperhatikan, tapi harus diakui bahwa belakangan ini sebenarnya sudah ada titik-titik cerah dengan lebih membaiknya keterbukaan. Keberhasilan dalam memperbaiki pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di masa lalu hendaknya diteruskan. Demikian juga usaha pemerintah dalam pembinaan managerial pengusaha kecil dalam proyek modal Ventura dan himbauan pada pengusaha besar untuk bermitra dan membantu golongan pengusaha kecil dan ekonomi lemah secara saling menguntungkan digalakkan. Tetapi untuk mewujudkan cita-cita tersebut dalam rangka mewujudkan ke arah tatanan masyarakat yang adil dan makmur, kiranya masih jauh dari yang diinginkan, dan karenanya masih harus memerlukan perjuangan yang panjang.

Dengan berangsur dilengkapinya undang-undang dan peraturan yang sedang diperbaiki oleh berbagai tim reformasi di masing-masing departemen, maka diharapkan agar penyimpangan

yang apabila terjadi lebih dapat dikontrol oleh masyarakat. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa pada pelaksanaan perbaikan golongan masyarakat yang mengalami kehilangan hak-hak tersebut, kiranya kita tidak dapat menentukan alokasi hak-hak (yang berimplikasi politik) kearah pola alokasi yang ideal, seperti keadaan yang semula (*The first best policy*). karena pilihan keputusan yang demikian banyak menghadapi kendala-kendala yang sering hampir tidak mungkin dapat dilakukan. Dengan demikian, kita harus merasa puas dengan alternatif pemecahan melalui alokasi hak-hak pada mereka itu yang paling layak (*feasible*) dilaksanakan; yang merupakan "The second best policy".

Jika menyimak pada proses terjadinya kemajuan ekonomi yang menyimpang tersebut, sebenarnya pada mulanya golongan 'vested interest' tersebut muncul secara kebetulan, karena mereka sebelumnya telah memperoleh hak-hak istimewa; sehingga mereka dapat menikmati 'economic rent', yaitu berupa 'surplus ekonomi' di atas dan melebihi tingkat pendapatan dari upaya rata-rata anggota masyarakat yang biasa (umumnya). Kelompok mereka itu sebenarnya terbentuk pada periode waktu di mana kebijaksanaan pemerintah mengalami salah arah (*government policy failure*) yang disebabkan oleh kekurangan teori dan informasi serta pengetahuan ekonomi yang benar.

Dengan perkataan yang lain, kesalahan kebijakan ekonomi tersebut timbul sebagai akibat dari warisan yang berasal dari masa periode yang lampau di mana banyak terjadinya 'kegagalan kebijaksanaan' (*policy failure*) dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah yang pada masa itu sebetulnya bersumber dari keadaan di mana ilmu pengetahuan tentang 'pembangunan ekonomi lama' (*orthodox*) masih dipercaya dan diharapkan masih menghasilkan kinerja yang baik. Namun setelah kebijaksanaan tersebut dijalankan, kemudian ternyata banyak teori yang dipakai, banyak yang mengandung kelemahan, terutama karena asumsi-asumsi yang

mendasarinya belum teruji pada pelaksanaan - 'The test of the pudding is in the eating', kata pribahasa orang. Maka sebagai akibat belum ditemukan ilmu pembangunan yang lebih tepat (sekitar 35-40 tahun yang lalu), banyak peraturan kebijakan pemerintah terutama pada PJP I, malah dalam kenyataannya mendorong ke arah terbinanya golongan 'vested interest' yang turut menikmati 'rente ekonomi' sebagai akibat dari kekeliruan kebijakan tersebut.

Penyebab utama terjadinya gejala seperti di atas disebabkan karena munculnya aktivitas apa yang disebut 'rent seeking activities' dari sebagian orang-orang yang sudah memperoleh 'rente ekonomi' tersebut dan aktivitas ini dinilai sangat merugikan masyarakat luas secara telak (*dead weight social loss*) (Buchanan et al, 1980). Aktivitas 'rent seeking' tersebut dilakukan oleh mereka, penyebab utamanya karena mereka tidak amu kehilangan lagi 'rente ekonomi' yang sudah mereka peroleh, sebagai akibat dari kesalahan kebijakan lama itu. Sehingga, sebagai akibatnya mereka akan selalu berupaya untuk menentang perbaikan kebijakan, dengan cara terbuka atau secara atau secar terselubung untuk mencoba berbagai cara guna mempertahankan rente ekonomi yang sudah mereka miliki. Aktivitas pencari rente ekonomi tersebut dapat berupa dengan cara menjegal peraturan-peraturan ekonomi yang baru yang dianggap bisa merugikan mereka.

Di lain pihak, dengan meninjau program nasional mengenai pengentasan kemiskinan yang sebenarnya ditujukan untuk mengatasi persoalan kesulitan kehidupan golongan miskin seperti berbentuk program IDT yang sebenarnya bertujuan untuk mempersempit rumpang (*gaps*) kehidupan ekonomi yang terjadi dalam berbagai lapisan masyarakat, meskipun telah diprogramkan pemerintah menjadi program nasional. Tetapi dalam praktik pelaksanaannya masih banyak menimbulkan kemubaziran (*inneficiency*). Keadaan ini timbul, karena cara pendekatannya belum berlandasan pada cara analisis yang cermat (karena tidak disesuaikan dengan

WAWASAN

hasil-hasil eksperimen yang ada dan berhasil dengan baik); di samping disebabkan karena kekurangan pada aspek managerial dari para pengelolanya yang mungkin juga terpengaruh oleh pikiran dan kegiatan *'rent seeking'*. Sehingga sebagai akibatnya program ini tidak dapat mencapai sasaran pengentasan kemiskinan yang dituju, terutama dalam meningkatkan human capital bagi golongan lemah dan miskin. Dengan demikian, sebagai konsekuensinya, sementara kelompok miskin lama belum dapat tertanggulangi dengan baik, tapi malahan sekarang banyak bermunculan kelompok PMB sebagai akibat tidak diundhkannya etika dalam kehidupan ekonomi dan bisnis dalam masyarakat. Oleh karena itu usaha yang perlu dipikirkan sejak sekarang, adalah bagaimana menyadarkan pada para pengambil keputusan, terutama tingkat atas dengan cara penyampaian informasi yang lebih benar, agar suatu 'kebijakan etika ekonomi' (*ethical economic policy*) dapat diadopsi, baik menurut pertimbangan keadaan sekarang, maupun untuk mengantisipasi tentang terjadinya perubahan dinamis dalam ekonomi, teknologi dan pertumbuhan penduduk dalam masyarakat di masa depan.

Daftar Pustaka

Anwar, Affendi, 1992. *Peranan Lembaga Keuangan Syariah Islam Sebagai Kebutuhan dalam Pembangunan Wilayah Perdesaan di Indonesia*. Makalah bahan ceramah disajikan dimuka Rapat Silaturahmi Jamiatul Al Washliyah. Medan, 6 Desember 1992.

Anwar, Affendi, 1993. *Dampak Sosial Ekonomi dari Konversi lahan Sawah, disekitar Kota-kota yang Sedang Berkembang*. Makalah pada Seminar Perkembangan Mega Urban dan Peranan Kota-kota Kecil. Institut Teknologi Bandung, September 1, 1993.

Anwar, Affendi, 1993. *Memahami Sistem Pasar Keuangan (Financial Market) di Wilayah Perdesaan*. Makalah Ceramah di Universitas Padjajaran, Bandung.

Block, W. et al. (Eds), 1985. *Morality of the Market, Religious and Economic Perspectives*. Fraser Institute, Vancouver, Canada.

Buchanan, James M., 1991. *The the Ethics and the constitutional Orders*. The University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan.

Buchanan, James M., 1991. *Toward a Theory of The Rent-Seeking Society*. Texas A & M University Press. College Station, Texas.

Coase, Ronald H., 1960. The Problem of Social Cost. *Journal of Law and Economics*, Oktober 3, 1960, pp. 1-44.

Dasgupta, Partha, 1993. *An Inquiry into Well-Being and Destitution*. Clarendon Press. Oxford, UK.

Hamlin Alan P. (Ed), 1996. *Ethics and Economics*. Edward Elgar Publishing Limited. Cheltenham, Great Britain.

Johnson, Glenn L., 1986. *Research Methology for Economists, Philosophy and Practice*. Macmillan Publishers, New York and London.

Rawls, John, 1971. *A Theory of Justice*. Harvard University Press. cambrige, massachusett.

Rowley, Charles K, 1988. *The Political Economy of Rent-Seeking*. Kluwer Academic Publisher, Boston.

Smith Adam, 1766. *An Inquiry into the nature and Causes of the Wealth of Nations*. Prometheus Books. Buffalo New York.

Todaro, Michael, (1994). *Economic Development*. Longman, pp. 16-19. New York and London.

Samuelson, Robert J. 1998. *Global Capitalism, R.I.P?* Newsweek, September 14, 1998

Sen, Amartya, 1981. *Poverty and famine: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford Univ. Press, Oxford, U.K. ■

